



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 78 Kel. Muara Bagil Kecamatan Bagil Sialak

Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Website : www.dandikmusirawas.go.id

Email : pendidikan@kabupatensusirawas.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 160 /KPTS/DISDIK /V/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) " MAJREHA "
DESA SUKA MENANG KECAMATAN KARANG JAYA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyak anak usia 0 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya di Suka Menang Kecamatan Karang Jaya, Telah didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) " MAJREHA " sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;
- b. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) " MAJREHA " Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) " MAJREHA " Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Nomor : 420/05/PAUD-majreha/SM/2020, Tanggal 10 Juni 2020;
- c. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) " MAJREHA " telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 421.1/09/SM/2014, Tanggal 28 Juli 2014 dan Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Karang Jaya sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 422/122/KUPT/KRJ/2014, Tanggal 18 Juli 2014
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) " MAJREHA " Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. bahwa pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) " MAJREHA " Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang ...

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...

MEMUTUSKAN

Mencantumkan

KESATV

Mencantumkan Pencantuman pada Pencantuman Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "MAJESTIKA" yang berada di Kecamatan ...

KETIGA

Mencantumkan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "MAJESTIKA" yang berada di Kecamatan ...

KETIGA

Mencantumkan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "MAJESTIKA" yang berada di Kecamatan ...

- a. ...
- b. ...
- c. ...

KETIGA

Mencantumkan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam ...

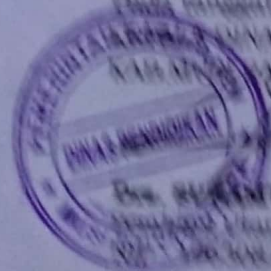
KETIGA

Mencantumkan pada Pencantuman Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program ...

KETIGA

Mencantumkan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa ...

Ditetapkan di : Muara Rupit
Pada tanggal : 18 Juni 2020



Drs. SURINTO, M.Pd
Kepala Desa Muara Rupit IV/c
NIP. 196304190412011001

- Penyusunan Keputusan ini dilaksanakan dengan cara :
1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...